

LPPD 2022



**DINAS PERINDUSTRIAN
PROV. SULAWESI SELATAN**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good governance) harus merupakan komitmen yang kuat dari seluruh domain yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah berada pada posisi sentral dan penting perannya. Pemerintah Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelaksanaan kinerja yang baik.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara baik, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Mengingat tantangan yang dihadapi kedepan akan semakin berat dan kompleks, diperlukan interkoneksi peran dan fungsi ketiga unsur/domain tersebut dalam konsepsi manajemen strategik dan implementasinya berdasarkan prinsip-prinsip; akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), aturan hukum (*rule of law*), keadilan (*fairness*) dan partisipasi (*participation*). Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) harus segera direspon secara proaktif melalui penerapan manajemen perubahan yang visioner dan pembelajaran kolektif terhadap lembaga pemerintah dan masyarakat, untuk itu diperlukan suatu sistem akuntabilitas kinerja yang tepat, jelas dan *legitimate* agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih, bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Semangat untuk menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Di dalam Undang-Undang tersebut terikat pada 7 (tujuh) asas yang menjadi landasan serta orientasi bagi para penyelenggara pemerintahan, yakni *asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, orientasi pada kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas serta akuntabilitas*.

Analisis capaian kinerja/ permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran. Penentuan bobot antar indikator kegiatan, program dan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing peranannya dalam mencapai sasaran sebagaimana dituangkan Laporan Tahunan Dinas Perindustrian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyelenggaraan sektor Industri didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam penyusunan Perencanaan kinerja dan kegiatan maupun pada tahap pengukuran kinerja dan pelaporannya agar dapat memberi arah yang jelas terhadap pencapaian sasaran yang tepat serta untuk mengevaluasi tingkat capaian setiap sasaran. Dasar hukum pembangunan sektor Industri di Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang kawasan industri;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Inpres No. 7 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;

18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Provinsi Sulawesi Selatan;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 43/I/Tahun 2021 Tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian Tahun 2021;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2381/XI/Tahun 2021 Tentang Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian Tahun 2021;

BAB II

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana di sebutkan dalam pasal 4 adalah sebagai berikut : “Dinas Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, meliputi pembangunan sumber daya industri, dan sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.”.

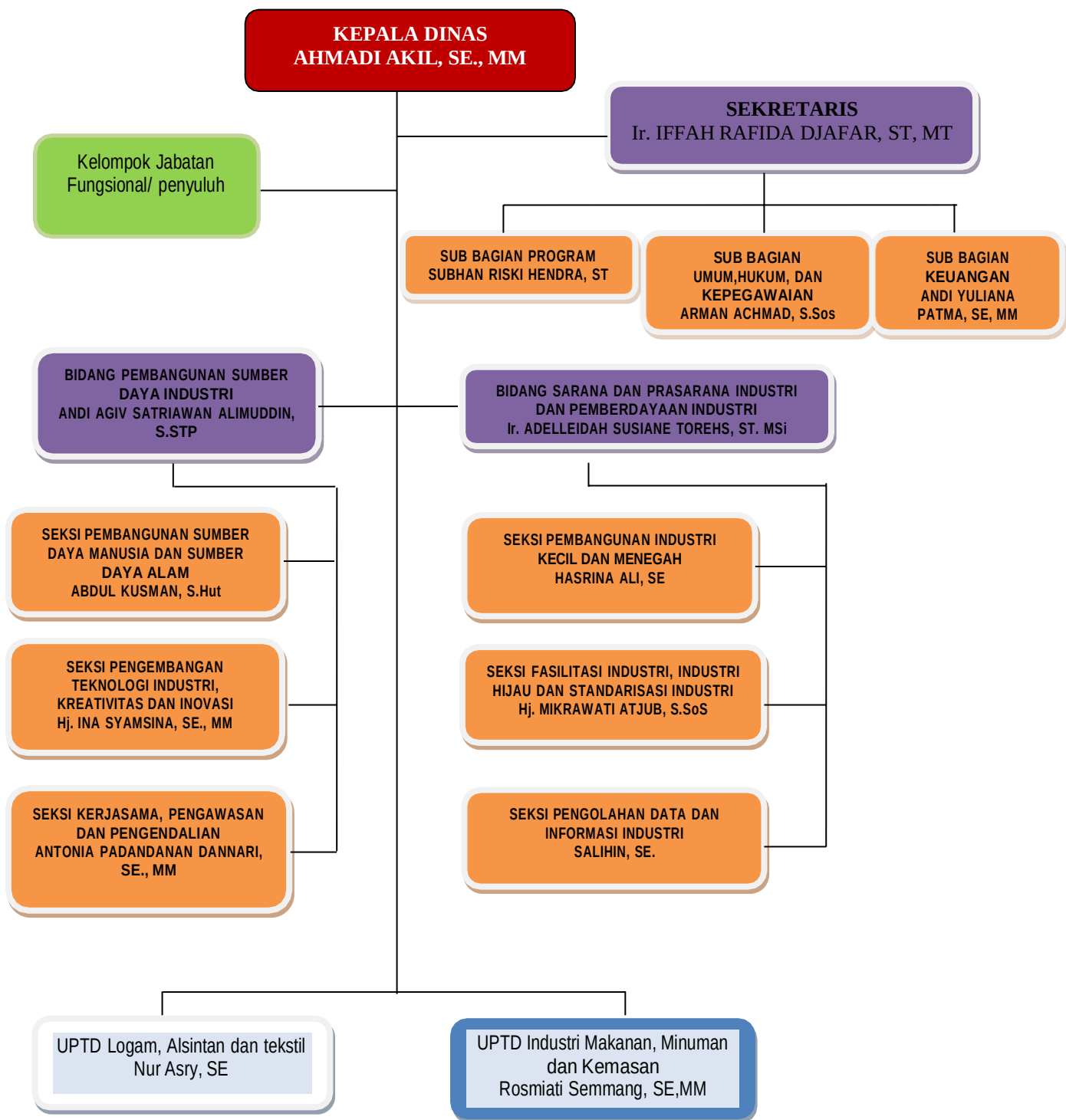
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- d. Melaksanakan administrasi Dinas;
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas (eselon II A), dengan membawahi 3 (Tiga) eselon III yakni 1 (satu) orang Sekretaris Dinas, 2 (dua) orang Kepala Bidang.

Adapun struktur organisasi sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 48 Tahun 2019 sebagai berikut :



Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 48 Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat : mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas
2. Bidang Pembangunan Sumberdaya Industri : melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan sumber daya industri.
3. Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri : melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri.
4. UPTD Logam, Tekstil dan Alat Mesin Pertanian : melaksanakan pelayanan, penyiapan perumusan, peningkatan dan pengembangan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Teknologi Industri
5. UPTD Makanan, Minuman dan Kemasan : Melaksanakan pelayanan, peningkatan dan pengembangan serta evaluasi dan pelatihan di bidang Industri makanan, minuman dan kemasan bermitra dengan pelaku usaha.

C. PERAN STRATEGIS

Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai peran yang strategis yaitu pembinaan dan pengembangan industri sebagaimana tercermin dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang perindustrian serta tugas pembantuan. Dilakukan secara lebih aplikatif, antara lain :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
2. Meningkatkan daya saing industri pengolahan di Sulawesi Selatan melalui:
 - a. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
 - b. Peningkatan Nilai Tambah Industri Berbasis Sumber Daya Alam;
 - c. Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri;
 - d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
 - e. Peningkatan Standarisasi Industri;
 - f. Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam

Peran strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan juga tercermin dalam agenda / prioritas / tujuan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan tahun 2018 - 2023 yakni “Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Industri”.

D. SUMBER DAYA

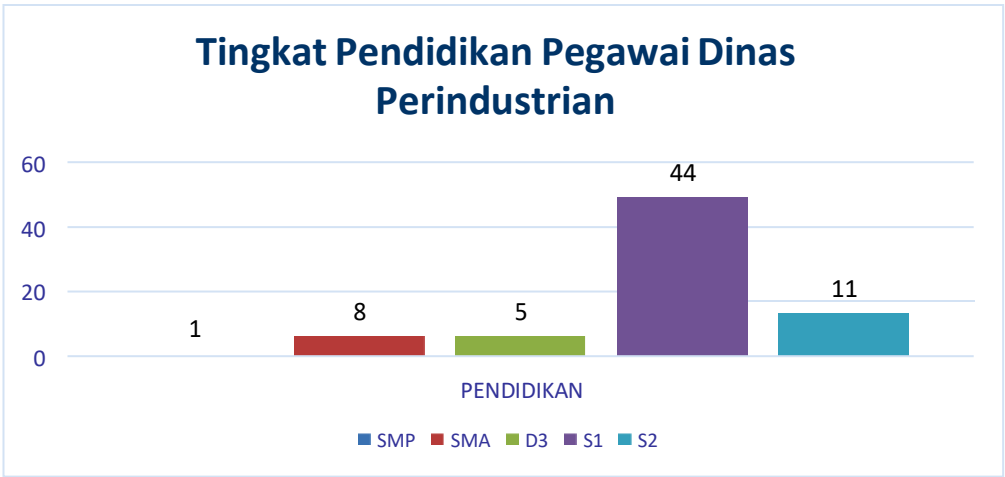
a. Sumber daya Aparatur

Sumber daya Aparatur yang dimiliki Dinas PerindustrianProvinsi Sulawesi Selatan secara kuantitatif sesungguhnya sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan pada akhir Desember 2021 sebanyak 69 orang, dengan perincian sebagai berikut :

- Pegawai negeri sipil fungsional umum sejumlah 57 orang atau (84%) dan fungsional tertentu sejumlah 12 orang (16%).
- Bila dilihat dari segi kualitas khususnya tingkat pendidikan yang dimiliki, dapat dirinci sebagai berikut

Tabel 2.1
Data Pegawai Dinas Perindustrian menurut tingkat Pendidikan

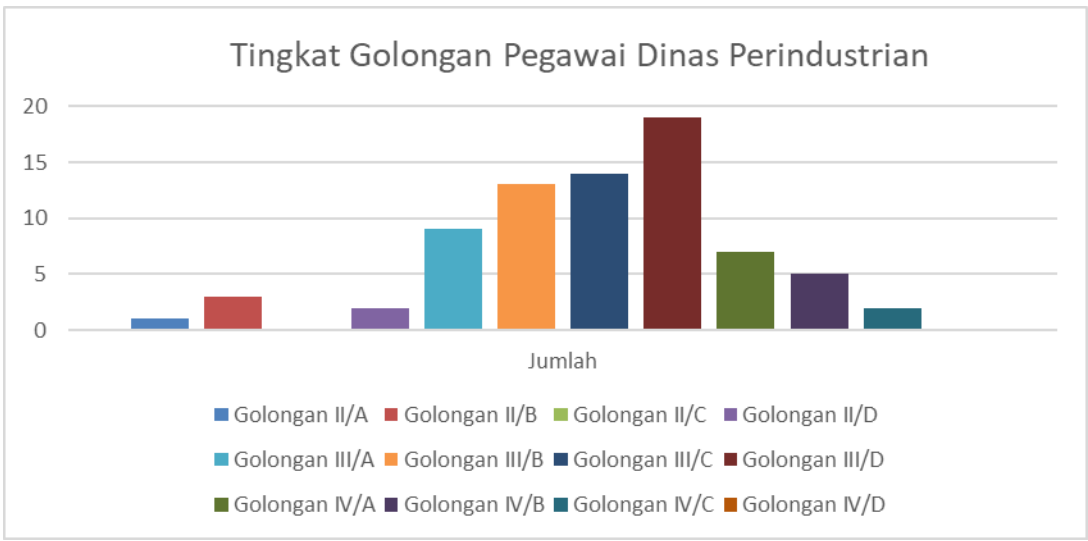
NO	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN				
		SMP	SMA	D3	S1	S2
1	Laki-laki	1	5	4	23	1
2	Wanita	-	3	1	21	10
Jumlah		1	8	5	44	11
Persentase		1,33 %	8,00 %	8,00 %	65,33 %	17,33 %



Dari sisi pangkat dan golongan keadaan pegawai Dinas Perindustrian dan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan akhir Desember 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Data Pegawai Dinas Perindustrian menurut Golongan

NO	JENIS KELAMIN	Golongan											
		II.a	II.b	II.C	II.d	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	IV.c	IV.d
1	Laki-laki	1	2	-	1	3	7	6	9	3	1	-	-
2	Wanita	-	-	1	1	2	8	4	10	4	4	1	-
Jumlah		1	2	1	2	5	15	10	19	7	5	1	-
Persentase		1,45%	2,89%	1,45%	2,89%	7,25%	21,74%	14,49%	27,54%	10,14%	7,25%	1.45%	-



Ditinjau dari jumlah PNS yang ada pada Dinas Perindustrian dan Provinsi Sulawesi Selatan sudah memadai, namun bila dilihat dari tingkat kompetensinya perlu peningkatan SDM yang berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil di dalam menjabat suatu jabatan struktural maupun jabatan fungsional sesuai tugas pokok dan fungsinya serta khususnya dalam menunjang visi dan misi organisasi. Mengenai pegawai negeri sipil yang mengisi jabatan fungsional tertentu sebanyak 12 orang perlu mendapat perhatian khusus untuk ditingkatkan kompetensinya dan perlu dipertegas implementasi penugasannya agar lebih optimal dan tidak tumpang tindih. Selain faktor jumlah dan kualifikasi pendidikan, faktor lain yang sangat perlu mendapat perhatian adalah motivasi dan kedisiplinan.

b. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan masih perlu ditingkatkan. Demikian juga fasilitas unit pelayanan teknis logam; dan tekstil, serta

sarana mobilitas juga masih memerlukan peningkatan baik dari segi jumlah maupun kualifikasinya.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sampai akhir Desember 2022 dapat dilihat pada lampiran, sedangkan aset berupa barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

Tabel:2.3
Daftar Inventaris Tanah dan Bangunan

NO	JENIS/NAMA GEDUNG	LUAS, M2		Lokasi/ Alamat
		Tanah	Bangunan	
1	Bangunan Rumah Dinas	607	270	Jl. Kumala No.166 makassar
2	Bangunan kantor UPT IMMK	725	120	Jl. S. Alauddin No.134 Lr.Salemba
3	Bangunan Rumah Dinas	900	265	Jl. Adyaksa
4	Bangunan Kantor UPTD Logam		433	Jl.Ir.Sutami Blok 1-2 Mks
5	- Pagar Gedung UPTD Logam			
6	- Pemasangan Instalasi			
7	Bangunan Kantor UPT Tekstil	512	453	Kel. Kalosi Enrekang
8	Bangunan Kantor UPT Logam	7.375	10.000	Jl. Industri Kecil Pare-Pare
9	Bangunan Workshop UPT Logam		10.000	Jl. Industri Kecil Pare-Pare
10	Bangunan Kantor UPT Tekstil	4.062	453	Jl. Malingkaan Impalmpa Kab. Wajo
11	Bangunan Kantor	8.935	267	Ds. Solie Kec. Donro Donri Kab. Soppeng
12	Bangunan Kantor UPTD Tekstil		-	Ds. Solie Kec. Donro Donri Kab. Soppeng
13	Bangunan Showroom		10.000	Jl. Industri kecil Pare-pare
14	Pagar Gedung UPTD Logam Pare		800	Jl. Industri kecil Pare-pare
15	Gedung Pengelasan UPTD Logam	11.301	496	Jl. Massepe (Amparita) Kab. Sidrap
16	Bangunan Gedung Pengolahan			Jl.Kima VIII Mks
17	Bangunan Gedung Workshop	5.050		Ir. Sutami (Tol)
18	Pagar Rumah Dinas			Jl. Kumala No. 166 Mks
19	Pengadaan Vertical Blind			Jl. Manunggal 22
20	Ruang Sekretaris			Jl. Manunggal 22
21	Pagar UPT Soppeng			Ds. Solie Kec. Donri-donri Soppeng
22	Pintu Gerbang Sentra			Jl.Sultan Hasanuddin Cakke, Maroangin Desa

				Botto Malangga Kec. Maiwa Kab. Enrekang
23	Pergantian Atap Rumah Dinas			Jl. Kumala No. 166 Makassar
24	Bangunan Rumah Dinas (Dekranasda)			Jl. Jenderal Sudirman
25	Sekat Ruang Kepala Dians			Jl. Manunggal 22 kec. Maccini Sombala
26	Pagar UPT Logam Sidrap			Jl. Angkasa 45, Massepe Kab. Sidrap
27	Pagar UPT Tekstil Enrekang			Jl. Pasangggrahan Kalosi Enrekang
28	Pintu Gerbang Sentra			Desa Bungaya Kec. Bonto Mate'ne Kab. Kepulauan Selayar
29	Pintu Gerbang Sentra			Jl. Poros Rantepao- Buntao' Lembang La'bo. Kec. Sanggalangi' Kab. Toraut

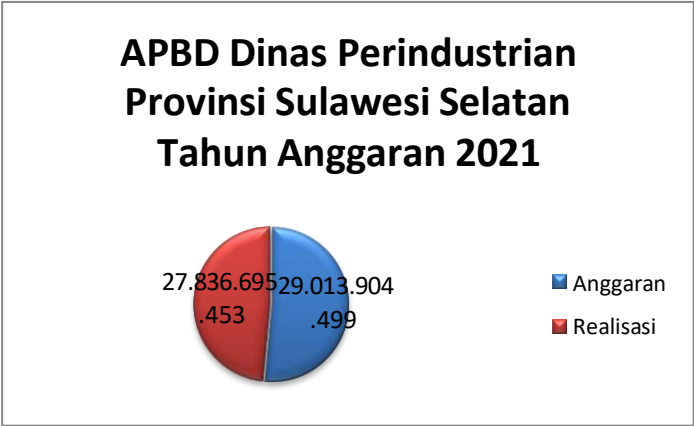
c. Sumber Daya Keuangan

Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai perangkat otonomi daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan dan APBN (dekonsentrasi).

Tabel 2.4
Jumlah APBD Sektor INDUSTRI Tahun 2022 (per Desember 2022)

TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
2021	Rp. 29,013,904,499,-	Rp.27,836,695,453,-	95.94 %

Jumlah dana APBD yang dialokasikan pada Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2022 APBD Dinas Peridustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebesar Rp 29,013,904,499,-Belanja Langsung yang terdiri dari 4 (Empat) program dan 31 (Tiga Puluh Satu) kegiatan sebesar Rp. 9,164,351,761,- dengan realisasi Rp. 8,996,669,607,- (98%). Sedangkan belanja tidak langsung Rp. 19.849,552,738,- dengan realisasi Rp. 18,840,025,846,- (95%)



Jumlah APBD Sektor Industri Tahun 2022

Selain penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai oleh dana APBD, dalam Tahun Anggaran 2022 Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan tugas dekonsentrasi (APBN) di Sektor Industri, dengan jumlah dana Rp 1.927.340.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 1.925.650.459,- (99,9%).

E. Sumber daya Industri

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi terkait pengembangan industri Dinas perindustrian provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi industri yang harus dikembangkan. Mulai dari Industri Besar, menengah sampai yang kecil.

1. Data Industri
Jumlah Industri Menengah dan Besar pada bidang Industri kecil dan menengah Prov Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Rekapitulasi Industri Menengah dan Besar Bidang Industri Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 (data Terlampir)
2. Data penyebaran kawasan industri
Untuk kawasan industri baru ada 2 (dua) yang eksisting di provinsi Sulawesi Selatan baru Kawasan Industri Makassar (KIMA) dan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Namun ada beberapa kawasan industry yang sudah dalam tahap pengembangan yakni Kawasan Industri Barru (KIBAR), kawasan industry Maros (KIMAMA) dan kawasan industry Takalar (KITA).
3. Data Haki dan Sertifikasi usaha industry
Meningkatnya jumlah produk IKM yang terstandarisasi dan meningkatnya akses IKM terhadap perizinan Industri dengan indikator tingkat kesesuaian prioritas pembangunan. Realisasi indikator dan sasaran strategis yang mendukung sudah terealisasi melebihi dari target RPJMD dimana IKM yang mendapat fasilitasi Sertifikat Haki (merek) target awal adalah 60 IKM dan yang terealisasi sebanyak 35 IKM (58%) tidak mencapai target dikarenakan pada saat verifikasi yang dilakukan oleh KEMENKUMHAM sebanyak 25 IKM tidak lulus verifikasi, dan yang mendapatkan

fasilitas sertifikat halal Target awal sebanyak 100 IKM yang terealisasi sebanyak 100 IKM (100%) terstandarisasi memenuhi target kinerja di tahun 2022. (data terlampir)

2. Data sentra industri

Sentra Industri adalah gabungan dari beberapa kelompok industri yang bergerak di bidang yang sama dan dalam satu kawasan atau daerah yang sama. Beberapa Sentra industri yang telah dibentuk dan di bina oleh industri adalah sebagai berikut :

- a. Sentra industri Kerajinan Perak Borong Kota Makassar
- b. Sentra industri Kerajinan Emas Satando Kota Makassar
- c. Sentra industri Kerajinan Tembaga Batua kota Makassar
- d. Sentra industri Kerajinan Emas, Perak dan Tembaga Kariango Kabupaten Pinrang
- e. Sentra industri Kerajinan Anyaman sSerat Lontar Kabupaten Takalar
- f. Sentra industri Kerajinan Anyaman Daun Lontar Kabupaten Jeneponto
- g. Sentra industri Kerajinan Lontar kabupaten bine
- h. Sentra industri Kerajinan Anyaman Bambu Kabupaten Enrekang
- i. Sentra industri Tenunan Tosara Kabupaten Wajo
- j. Sentra industri Pemintalan Benang Kabupaten Soppeng
- k. Sentra industri Kerajinan Anyaman Rotan Kabupaten Luwu Timur
- l. Sentra industri Kerajinan Aneka Kerang Kota Pare-Pare
- m. Sentra industri Kerajinan Gerabah Kabupaten takalar
- n. Sentra industri Fashion Kabupaten Pangkep
- o. Sentra industri Kerajinan Anyaman Kota Makassar

3. Data Update Industri Kecil dan Menengah yang dibina

Salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan adalah Pengembangan industri kecil dan menengah. Updating data terkait pengembangan industry kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

- Tahun 2016 sebanyak 80 IKM.
- Tahun 2017 sebanyak 75 IKM
- Tahun 2018 sebanyak 120 IKM
- Tahun 2019 sebanyak 50 IKM
- Tahun 2020 sebanyak 100 IKM
- Tahun 2021 sebanyak 135 IKM

4. Data Peralatan yang diserahkan ke Masyarakat industri yang dikembangkan

- Alat/ Mesin Pengolahan kopi sebanyak 1 Paket di Kabupaten Maros.
- Alat/Mesin Pembelah Bambu, Pemotong Bambu dan Serut Bambu sebanyak 1 Unit di Kabupaten Maros
- Alat/Mesin Pengolahan Kopi sebanyak 1 Paket di Kabupaten Bone.
- Alat/Mesin Pengolahan Kopi sebanyak 1 Paket di Kabupaten Jeneponto.
- Alat/Mesin Oven Pengering Daun Kelor sebanyak 2 unit Di Kabupaten Bulukumba.
- Alat/Mesin Vaccum Fraying sebanyak 1 Unit di Kabupaten Pinrang.
- Alat/Mesin Pengiris Bawang sebanyak 1 Unit di Kabupaten Bantaeng.
- Alat/Mesin Pemotong/Pemoles Kerang-kerangan dan Mesin Pencuci Kerang-kerangan sebanyak 1 Unit di Kota Parepare

- Alat/Mesin Pembelah Bambu, Pemotong Bambu dan Serut Bambu sebanyak 1 Unit di Kota Makassar
- Alat/Mesin Power Hammer (Penempa Besi) dan Belt Grinding Sebanyak 2 Unit Kab. Sidrap
- Alat/Mesin Power Hammer (Penempa Besi) dan Belt Grinding Sebanyak 1 Unit Kab. Sinjai
- Alat/Mesin Iodisasi Garam dan Spinner Sebanyak 1 Unit di Kab. Pangkep
- Alat/Mesin Iodisasi Garam dan Spinner Sebanyak 1 Unit di Kab. Jeneponto
- Alat/Mesin Peracik (Blending) Tembakau Sebanyak 2 Unit di Kab. Sinjai
- Alat/Mesin Spinner Sebanyak 1 Unit di Kota Makassar

F. Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah melakukan analisis terhadap (1) permasalahan atau kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, (2) peranannya dalam pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (3) Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, (4) potensi dan kondisi serta rencana pembangunan beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, dan (5) Rencana Tata Ruang dan Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), khususnya Kawasan Strategi Nasional (KSN) Sorowako, serta memperhatikan lingkungan strategis yang berpengaruh, maka ditetapkan isu-isu strategis yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023, sebagai berikut :

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
2. Peningkatan kontribusi sektor industri terhadap nilai PDRB.
3. Peningkatan penerapan standarisasi industri.

BAB III

URUSAN PILIHAN

URUSAN INDUSTRI

A. Kondisi Umum Pencapaian Program Prioritas Tahun 2022

Pemerintah Sulawesi Selatan terus menggenjot perkembangan industri pengolahan, sektor pertanian dan kelautan "Industri pengolahan yang akan dikembangkan harus sesuai dengan potensi komoditi unggulan daerah dimana pemerintah kabupaten/kota di Sulsel telah berupaya mengajak investor untuk menanamkan modalnya dengan membangun industri pengolahan, Pemprov Sulsel harus mampu menghadirkan industri lain seperti otomotif, elektronik dan lainnya sementara industri di sektor komoditi unggulan terabaikan namun hingga saat ini peluang tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh investor. Pemerintah juga harus lebih memfokuskan penyaluran anggaran dari sector infrastruktur, karena ketersediaan infrastruktur yang baik akan berdampak secara berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kementerian Perindustrian mempunyai rancangan program yang telah dilaksanakan untuk pengembangan produk IKM yang potensial di Indonesia khususnya wilayah Timur Indonesia, yakni melalui program pengembangan IKM dengan pendekatan OVOP (One Village One Product) dan Klaster Industri, melalui penguatan kelembagaan, restrukturisasi mesin peralatan, penguatan keterkaitan dengan para stakeholder, serta promosi di dalam maupun di luar negeri. Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri, sasaran pokok pembangunan perindustrian adalah menciptakan industri yang berdaya saing berbasis pada sumber daya unggulan daerah didukung kekuatan struktur industri dari hulu sampai hilir serta berorientasi pasar global. Adapun target yang akan dicapai, yaitu : Meningkatnya populasi industri dan efisien. Terciptanya struktur industri unggulan daerah yang kuat dari hulu sampai hilir dengan basis klaster industri mampu mendorong produktivitas usaha IKM dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja siap kerja.

Fokus pembinaan bagi IKM pada adalah dengan peningkatan kualitas SDM melalui Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Kegiatan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, Kegiatan Pengembangan Technopark Berbasis IT. Pada Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Elektronika/ Informatika, Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Logam, Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri tekstil.

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - a. Program Perencanaan dan pembangunan industri (Prioritas) dengan target kinerja pencapaiannya yaitu terwujudnya penambahan jumlah industri sebesar 5% dengan realisasi kinerja sebesar 4,96%, terdiri dari :
 - Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri dialokasikan anggaran sebesar Rp. 35.004.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.804.200,- atau sebesar 90.86%. Target kinerja kegiatan ini adalah melaksanakan percepatan, penyusunan serta evaluasi rencana pembangunan industri target 3 dokumen dengan realisasi sebanyak 1 dokumen karena adanya refocusing dana
 - Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.750.692.875,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.698.457.800,- atau sebesar 97.02 %.Target kinerja kegiatan ini adalah
 1. Gelar Produk Unggulan IKM target kinerja tahun 2021 yaitu terpromosikannya produk ikm pada 24 kab/kota se sulsel namun alokasi anggaran dialihkan ke penanganan covid 19
 2. Kompetensi SDM Diversifikasi Olahan Mete target kinerja terbinanya 25 org ikm olahan mete namun alokasi anggaran dialihkan ke penanganan covid 19
 3. Pengembangan IKM Hasil Perikanan, Peternakan target kinerja tahun 2021 pengolahan abon kepiting sebanyak 25 org, pengolahan daging ayam target 25 orang namun tidak terlaksana karena refocussing serta terbinanya ikm dan pemberian bantuan peralatan/mesin kepada ikm.
 4. Pembinaan dan Pengembangan Industri Halirisasi hasil Agro target kinerja tahun 2021 yaitu Pelatihan pengolahan pangan sebanyak 20 orang ikm,
 5. Olahan Pangan target kinerja tahun 2021 pelaksanaan pelatihan pengolahan pangan dimana telah terealisasi pelatihan olahan bawang di kabupaten Bantaeng dengan jumlah 20 orang berupa bantuan peralatan/mesin pengiris bawang di Kabupaten Bantaeng
 6. Diversifikasi Pengolahan Kopi dan Pengolahan Daun Kelor target kinerja tahun 2021 yaitu pelatihan diversifikasi pengolahan kopi dan pengolahan daun kelor sebanyak 20 org ikm serta diberikan bantuan berupa alat roasting kopi.
 7. Hilirisasi Kehutanan (Pengolahan nangka dan nanas, Pengolahan Bambu) target kinerja tahun 2021 pelatihan pengolahan nangka dan Nanas serta pelatihan pengolahan bambu sebanyak 25 org ikm serta pemberian peralatan vacum fraying kepada IKM.

8. Pelatihan IKM Logam Pande Besi target kinerja tahun 2021 terlaksananya pelatihan teknis pembuatan power Hammer dan Belt Grinding sebanyak 25 org serta bantuan peralatan mesin power hammer dan belt grinding.
 9. Pengembangan IKM Aluminium alokasi anggaran dialihkan ke penanganan covid 19.
 10. Pengembangan dan Pembinaan Industri Alat Mesin Pertanian realisasi kinerja yaitu pembuatan 1 paket prototype alat/mesin belt grinding dan spinner
 11. Pembinaan dan Pengembangan Industri Garam realisasi kinerja yaitu terlaksananya pembentukan sentra industri garam dan tersedianya 2 unit prototype alat/mesin iodisasi garam dan spinner
 12. Industri Hasil Tembakau realisasi kinerja yaitu terlaksananya pembentukan sentra dan tersedianya 2 unit prototype alat/mesin kepada sentra industri hasil tembakau
 13. Klinik Teknologi target kegiatan yaitu tersedianya 5 paket prototype alat/mesin
 14. Pembinaan dan Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil realisasi kinerja yaitu pembentukan sentra industri tenun di kabupaten Pinrang dan Tana Toraja.
- Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.087.353.500,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.056.002.300,- atau sebesar 97.12 %. Target kinerja kegiatan ini adalah pembinaan sentra sebanyak 10 sentra yang terdiri dari kegiatan bimtek dan pendampingan serta bantuan peralatan kepada sentra industri di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dengan realisasi sesuai dengan target yakni 10 Sentra.
 - Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.914.415.252,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 2.780.087.531,47,- atau sebesar 95.39 %. Target kinerja kegiatan ini adalah terciptanya jumlah pelayanan administrasi UPT Logam, tekstil dan alat mesin pertanian dengan realisasi sesuai dengan target 100%
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan target kinerja pencapaiannya yaitu pemenuhan jumlah produk industri yang memenuhi standart sebesar 4 produk dengan realisasi kinerja sebesar 4 produk terdiri dari :
- Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI,IPUI,IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 777.243.900,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 707.302.300,- atau sebesar 91.00 %. Target

kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan jumlah bantuan izin usaha industri dengan target 160 sertifikat dengan realisasi sebanyak 100 sertifikat halal dan sebanyak 60 pengajuan pendaftaran merk HAKI dimana sebanyak 35 dokumen pendaftaran merk yang lolos verifikasi.

- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Industri di Bidang Industri dalam lingkup IUI,IPUI,IUKI,dan IPKI kewenangan provinsi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 43.841.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.667.439,- atau sebesar 58.55%. Target kinerja kegiatan ini adalah terwujudnya jumlah dokumen pengawasan perizinan industri (IUI,IPUI,IUKI, dan IPKI) kewenangan provinsi dengan realisasi sesuai dengan target yakni 2 dokumen
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional target kinerja pencapaiannya yaitu presentase pemenuhan cakupan kelompok bina kelompok pengrajin sebesar 5 % dengan realisasi kinerja sebesar 5 % dan persentase pemenuhan industri kecil dan menengah yang berkembang sebesar 10% dengan realisasi 10 % terdiri dari :
 - Kegiatan Fasilitasi Pegumpulan, Pengolahan, Analis Data Industri dan Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dialokasikan anggaran sebesar Rp. 97.240.300,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 79.187.301,- atau sebesar 81.43%. Target kinerja kegiatan ini adalah dokumen/informasi industri hasil pengolahan dan analisis melalui SIINas dengan realisasi sesuai dengan target yakni 2 dokumen
 - Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas dialokasikan anggaran sebesar Rp.42.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.28.090.000,- atau sebesar 66.88%. Target kinerja kegiatan ini adalah jumlah diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri provinsi melalui SIINas dengan realisasi sesuai dengan target yakni 2 publikasi data/informasi.
 - Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas dialokasikan anggaran sebesar Rp.33.672.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 32.832.000,- atau sebesar 97.51%. Target kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan industri dan kawasan industri dalam penyampaian data ke SIINas dengan realisasi sesuai dengan target yakni 4 dokumen.

C. Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum yang ada di Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategi OPD	Sasaran RPJMD yang didukung	Tolak ukur kinerja	Target SPM	Capaian SPM
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Persentase Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	100%	
			% ASN Nilai SKP kategori baik	100%	
			Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)	100%	
2	Peningkatan jumlah industri besar, Kecil dan Menengah di kabupaten/ kota	Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	Jumlah pertumbuhan industri kecil dan menengah	1000 IKM	
3	Peningkatan jumlah Sentra industri dan kawasan industri	Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	jumlah sentra industri yang dibentuk, dibina dan dikembangkan	3 Sentra	
			Jumlah Kawasan industri yang dibentuk, dibina dan dikembangkan	1 kawasan	
4	Peningkatan	Meningkatnya	jumlah SDM	100 orang	

	keterampilan dan kompetensi sumberdaya manusia(SDM) sektor industri	derajat pendidikan masyarakat	industri yang dibina		
5	Peningkatan kemampuan teknologi dan proses inovasi pada industri (inovationcore)	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya alam	Jumlah inovasi industri yang dikembangkan untuk hilirisasi industri	6 Inovasi	

D. Jumlah Pegawai, kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021, dengan kualifikasi :

Kualifikasi Pegawai pada Dinas Perindustrian di tahun 2021 pada bidang industri membawahi Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri, , UPT, Sekertariat, Penyuluh Industri yaitu :

Golongan IV berjumlah 14 orang pegawai, Golongan III berjumlah 49 orang pegawai, Golongan II berjumlah 6 orang pegawai. Jumlah keseluruhan pegawai pada bidang industri adalah sebanyak 69 orang pegawai.

E. Realisasi Anggaran Fisik dan Keuangan

Alokasi anggaran APBD Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2381/XI/Tahun 2021 tanggal 03 November 2021, Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA–SKPD) Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh anggaran sebesar Rp. 29.013.904.499,-, dan realisasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.836.695.453,- (95,94%) dan realisasi fisik sebesar 86,91%, dengan rincian :

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 19.849.552.738,- dan realisasi sebesar Rp. 18.840.025.846,-
- Belanja Langsung sebesar Rp. 9.164.351.761,- dan realisasi sebesar Rp. 8.996.669.607,- (98%)

F. Proses Perencanaan Pembangunan

Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan menata sistem perencanaan dengan mengacu pada dasar hukum:

- a. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Mendagri setiap tahun.
- b. Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
- c. Program-program diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- d. Rancangan KUA yang telah disusun disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- e. Rancangan KUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA.
- f. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS, rancangan PPAS disusun dengan menentukan skala prioritas urusan wajib dan urusan pilihan.
- g. Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan, dan menyusun plafond anggaran sementara untuk masing-masing program.
- h. KUA serta PPA masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.
- i. Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- j. Rancangan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD, RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

G. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan sejauh ini masih dianggap cukup memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan pada Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, namun ada beberapa kekurangan pada prasarana gedung, pada UPT Industri Makanan Minuman Dan Kemasan dimana sarana dan prasarana yang tersedia saat ini sangat terbatas belum dapat digunakan untuk menunjang aktivitas pelayanan.

H. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Faktor Internal

- Masih terbatasnya SDM aparat yang berkualitas sebagai tenaga terampil (perencanaan, pembinaan dan pengawasan).
- Masih lemahnya koordinasi antara bidang dalam lingkup Dinas Perindustrian Provinsi Sul Sel dan Dinas Perindag Kab/Kota se Sulawesi Selatan.
- Masih kurangnya sarana informasi yang bisa diakses secara langsung dalam rangka pemberian informasi kepada dan oleh pelaku serta dunia usaha, khususnya industri kecil dan menengah (IKM).

2. Faktor Eksternal

- Iklim usaha di wilayah Sulawesi Selatan belum kondusif .
- Masih adanya biaya-biaya ekstra diluar dari biaya produksi yang menyebabkan biaya produksi tinggi.
- Lembaga Keuangan masih ragu-ragu untuk memberikan paket kredit pada produk bahan baku.
- Adanya pengaruh produk-produk luar yang menjadi saingan produk lokal.
- Masih kurangnya jiwa entrepreneurship pada para pelaku dunia usaha industri.

Solusi :

1. Faktor Internal

- Perlu adanya peningkatan SDM aparat, baik untuk pengetahuan teknis, wawasan maupun keterampilan yang dapat menunjang kelancaran tugas.
- Adanya peningkatan koordinasi antara bidang-bidang maupun antar Dinas Perindag Kab/Kota.
- Tersedianya informasi teknologi maupun promosi untuk memasarkan hasil industri di tingkat Provinsi dan Kab/Kota.

2. Faktor Eksternal

- Menghilangkan biaya-biaya/pungutan yang membebani pengusaha industri
- Diharapkan lembaga Keuangan dapat membuka paket kredit di sektor industri baik di hulu maupun di hilir.
- Adanya kebijakan untuk pengwilayahan komoditi dari suatu daerah.
- Perlunya perawatan alat deteksi untuk mengetahui produk yang tidak sesuai SNI dan pemeriksaan bahan-bahan berbahaya untuk makanan dan minuman.

I. Keberhasilan yang telah dicapai

Beberapa keberhasilan yang diraih Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021, yaitu :

1. Memperoleh Predikat Best Program Support pada ajang Penghargaan Nasional Indonesia Halal Industri Award (IHYA) 2021 dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
2. Memperoleh penghargaan peringkat 2 (dua) untuk kategori Cukup Informatif dalam kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021
3. Tersedianya prototype alat/mesin industri unggulan sebanyak 18 (Delapan Belas) unit, yaitu :
 - Prototype alat/mesin Pembelah, Pemotong dan Serut Bambu sebanyak 2 (Dua) unit
 - Prototype alat/mesin Power hammer dan Belt Grinding sebanyak 3 (Tiga) unit
 - Prototype alat/mesin Pemotong/Pemoles dan Pencuci Kerang-kerangan sebanyak 1 (satu) unit
 - Prototype alat/mesin Pengering Daun Kelor sebanyak 2 (dua) unit
 - Prototype alat/mesin Roasting Kopi sebanyak 3 (Tiga) unit
 - Prototype alat/mesin Iodisasi Garam sebanyak 2 (Dua) unit
 - Prototype alat/mesin Peracik (blending) Tembakau sebanyak 2 (Dua) unit
 - Prototype alat/mesin Vacuum Frying sebanyak 1 (Satu) unit
 - Prototype alat/mesin Pengiris Bawang sebanyak 1 (Satu) unit
 - Prototype alat/mesin Spinner sebanyak 1 (Satu) unit
4. Terasilitasinya dan terbentuknya 6 (enam) sentra IKM :
 - Sentra Industri Garam 2 (dua) Sentra di Kabupaten Pangkep.
 - Sentra Industri Hasil Tembakau 2 (dua) Sentra di Kabupaten Sinjai
 - Sentra Industri Tenun 1 (satu) Sentra di Kabupaten Pinrang
 - Sentra Industri Tenun 1 (satu) Sentra di Kabupaten Tana Toraja
5. Terasilitasinya kegiatan standarisasi produk industri untuk IKM meliputi :
 - Bantuan Sertifikasi HALAL 100 (seratus) IKM di 24 (dua puluh empat) Kabupaten/kota yang mengajukan permintaan HALAL.
 - Bantuan Sertifikasi HAKI (merek) 35 (tiga puluh lima) IKM di 17 (tujuh belas) Kabupaten/kota yang mengajukan permintaan HAKI.
6. Diterbitkannya Izin Usaha Industri Besar Sebanyak 7 (tujuh) izin secara gratis yang masih menjadi kewenangan provinsi.

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafond APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 29.013.904.499,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 27.836.695.453,- (95,94%) terdiri dari Belanja Langsung yang terdiri dari 4 Program dan 31 Kegiatan sebesar Rp. 9.164.351.761,- dengan realisasi Rp. 8.996.669.607,- (98%). Sedangkan Belanja Tidak Langsung Sebesar 19.849.552.738,- dengan Realisasi sebesar Rp. 18.840.025.846,- (95%). Pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Perindustrian Prov. SulSel Tahun 2021 dengan target anggaran Rp. 102.864.000,- dengan realisasi Rp. 94.569.000,- (91,94 %).

Beberapa keberhasilan lain yang dicapai pada tahun 2021 antara lain adalah :

Pada Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri :

- a. Terbentuknya 6 (enam) sentra IKM yang terdiri dari Sentra Industri Garam sebanyak 2 (dua) Sentra di Kab. Pangkep, Sentra Industri Tembakau sebanyak 2 (dua) Sentra di Kab. Sinjai, Sentra Industri Tenun Sebanyak 2 (dua) Sentra di Kab. Pinrang dan Kab. Tana Toraja.
- b. Tersedianya prototype alat/mesin industri unggulan sebanyak 18 (Delapan Belas) unit, yaitu :
 - Prototype alat/mesin Pembelah, Pemotong dan Serut Bambu sebanyak 2 (Dua) unit
 - Prototype alat/mesin Power hammer dan Belt Grinding sebanyak 3 (Tiga) unit
 - Prototype alat/mesin Pemotong/Pemoles dan Pencuci Kerang-kerangan sebanyak 1 (satu) unit
 - Prototype alat/mesin Pengering Daun Kelor sebanyak 2 (dua) unit
 - Prototype alat/mesin Roasting Kopi sebanyak 3 (Tiga) unit
 - Prototype alat/mesin Iodisasi Garam sebanyak 2 (Dua) unit
 - Prototype alat/mesin Peracik (blending) Tembakau sebanyak 2 (Dua) unit
 - Prototype alat/mesin Vacuum Frying sebanyak 1 (Satu) unit
 - Prototype alat/mesin Pengiris Bawang sebanyak 1 (Satu) unit
- c. Terselenggaranya kegiatan Pelatihan Pengolahan Abon Kepiting yang dilaksanakan di Kabupaten Bone dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang dan pemberian bantuan 1 Unit Alat/Mesin Spinner dan 1 set peralatan pengolahan kepiting kepada IKM Mappadeceng Kec. Tellulimpoe.
- d. Terselenggaranya kegiatan Pelatihan Pengolahan Markisa di Kabupaten Gowa dengan jumlah peserta 20 orang serta diberikan bantuan berupa alat pengolahan markisa kepada 3 (tiga) IKM yaitu 1. IKM AL Hidayah Kec. Tombolo Pao, 2. IKM Citra Gemilang Kec. Tombolo Pao, 3. IKM Sinar Malino Kec. Tinggimoncong.

- e. Terselenggaranya kegiatan Pelatihan Olahan Bawang di Kabupaten Bantaeng dengan jumlah peserta 20 orang serta diberikan bantuan berupa Alat/Mesin Pengiris Bawang kepada IKM Ainun Jaya Kecamatan Bantaeng Kelurahan Lette Kabupaten Bantaeng
- f. Terlaksananya diversifikasi Pengolahan Kopi di Kabupaten Maros dengan jumlah peserta 20 orang serta diberikan bantuan Alat Roasting Kopi kepada sentra IKM Kopi Bentenge KTH Bata Bersatu Kec. Mallawa Desa Bentenge Kabupaten Maros.
- g. Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Nangka dan Nanas dengan jumlah peserta 25 orang serta pemberian peralatan Vacum Fraying kepada KUB Makkawaru Jaya Kecamatan Mattiro Bulu Desa Makkawaru Kabupaten Pinrang dan Pelatihan Pengolahan Bambu dengan jumlah peserta 25 orang.
- h. Terlaksananya Kegiatan Pelatihan teknis pembuatan Power Hammer dan Belt Grinding di Kabupaten Sidrap yang diikuti oleh 25 orang peserta yang berasal dari para pengrajin industri pande besi dan para usaha bengkel dan bantuan peralatan berupa 1 (satu) unit Alat/Mesin Power Hammer dan 1 (satu) unit Alat/Mesin Belt Grinding.
- i. Terlaksananya pembentukan sentra industri garam di 2 (dua) kecamatan yakni Sentra IKM Garam di Kec. Bunguro dan Sentra Industri Garam Rezki Bormas Kec. Labakkang.
- j. Terlaksananya pembentukan sentra di 2 (dua) kecamatan, yakni sentra industri hasil tembakau di Kecamatan Sinjai barat dan Sinjai Borong Kab. Sinjai serta tersedianya prototype alat/mesin peracik tembakau sebanyak 2 (dua) unit diserahkan kepada Sentra industri Hasil Tembakau sinjai barat dan sinjai borong kabupaten Sinjai.
- k. Kegiatan Klinik Teknologi dilakukan pembuatan Prorotype Alat/Mesin sebanyak 5 (lima) paket terdiri dari Power Hammer 1 (satu) paket, Pengolahan Bambu 3 (tiga) Paket, pengolahan kerrang-kerangan 1 (satu) paket.

Pada Bidang Sarana Dan Prasarana Industri Dan Pemberdayaan Industri :

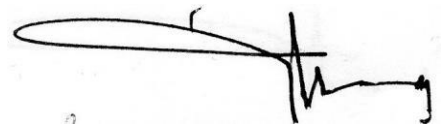
- a. Terselenggaranya kegiatan pembinaan standarisasi produk industri berupa penyerahan sertifikat HALAL dan HAKI meliputi :
 - Bantuan Sertifikasi HALAL 100 IKM di 24 Kabupaten/kota yang mengajukan permintaan HALAL.
 - Bantuan Sertifikasi HAKI (merek) 35 IKM di 17 Kabupaten/kota yang mengajukan permintaan HAKI.
 - Dikeluarkannya Izin Usaha Industri Besar sebanyak 7 Izin secara gratis yang masih menjadi kewenangan provinsi Sulawesi selatan.
- b. Fasilitasi Pengumpulan, pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistim Informasi Industri Nasional (SIINas) telah terealisasi 81%.
- c. Terlaksananya bimbingan teknis Industri Kerajinan Bambu di Kabupaten Barru dan Pendampingan Sentra Industri Tenun di Toraja Utara serta bantuan peralatan di beberapa kabupaten/kota.

- d. Meningkatnya jumlah dan daya saing sentra industri tekstil dan sutra di 2 sentra yang di bina pada kegiatan pengembangan dan pembinaan sentra tekstil dan sutera.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.

Makassar, 09 Februari 2023

Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi Sulawesi Selatan



H. Ahmadi Akil, SE., MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 081